



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361
Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpitp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmpitpkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/302/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN AL-KHAIRIYAH NAHDLATUL ULAMA DESA TERUSAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Dsn. Terusan RT.01 RW.05, Ds. Terusan Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	9120109992769
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KB AL-KHAIRIYAH
KODE DAN NAMA KBLI	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	RIZKY MAULIA ARDIANA
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Dsn. Terusan RT.01 RW.05, Ds. Terusan Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/1565/416-101/2025 Tanggal 9 September 2025
NOMOR TELP / FAX	085732088027
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 421.1/601/416-115.3/2022 dinyatakan tidak berlaku
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120109992769 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **16 September 2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19700425 199003 1 006



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".